

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satunya adalah tindak pidana penyebaran video asusila yang menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti data elektronik di persidangan. Penulisan tugas akhir ini mengangkat permasalahan mengenai keabsahan alat bukti data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana penyebaran video asusila, dan kekuatan pembuktiannya dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif untuk menelaah penerapan hukum pembuktian terhadap alat bukti elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan alat bukti konvensional. Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bantul, hakim menerima video dan percakapan digital sebagai alat bukti yang sah berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU ITE menjadi dasar hukum khusus yang melengkapi KUHP. Maka dari itu, perlunya revisi KUHP agar secara eksplisit memasukkan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia

Kata kunci: alat bukti elektronik, tindak pidana asusila, pembuktian, pertimbangan hakim.